



# PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN MATUR

Jl. Dr. Moro No. 1 TELP/FAX. (0752) 861917 Matur  
www.matur -agamkab.go.id

## KEPUTUSAN CAMAT MATUR NOMOR 24 TAHUN 2020

### TENTANG

### REVISI PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MATUR PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

#### CAMAT MATUR,

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - bahwa sesuai hasil rapat calon pengurus Forum Anak Kecamatan Matur tanggal 17 September 2019, telah tersusun kepengurusan Forum Anak Kecamatan Matur periode tahun 2019 sampai dengan 2021;
  - bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Pengurus Forum Anak Kecamatan Matur Periode 2019 Sampai Dengan 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
  - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

Mengangkat Pengurus Forum Anak Kecamatan Matur Periode 2019 sampai dengan 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :

KETIGA

Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Matur :

1. Mempromosikan dan menyebarkan informasi mengenai hak anak;
2. Sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi Pemerintah Kecamatan dan seluruh pihak terkait, Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Masyarakat; dan
3. bekerja sama dengan lembaga terkait dalam membantu menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Anak Kecamatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Camat minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama kepengurusan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Matur pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Matur,  
Pada tanggal : 12 Agustus 2020



CAMAT MATUR,  
EDO AIPA PRATAMA PUTRA  
NIP. 19880217 200701 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung;
2. Ibu Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kab. Agam;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT MATUR  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MATUR  
 KABUPATEN AGAM PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ UTUSAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	EDO AIPA PRATAMA PUTRA, S.IP	CAMAT	Pembina
2	Ny. DIAN EDO AIPA	Ketua TP-PKK Kecamatan	Penasehat
3	RITA DEVALIANTIANO	UPT KB Kecamatan	Pendamping
4	RENI FITRIA	Staf Puskesmas Matur	Fasilitator
5	FARID AGUS SAPUTRA	Lawang (MAM Lawang)	<b>Ketua</b>
6	NANDA	Parik Panjang	Wakil Ketua
7	FITRI RAHMADANI	Lawang (MAM Lawang)	Sekretaris
8	AFRA AFIFAH SALSABILA	Matua Mudiak (MTs AS Pd. Gell)	Bendahara
9	ROBBIL ASRI KHABIBILLAH	Matua Mudiak (SMPN 2 Matur)	<b>Ketua Divisi Hak Sipil dan Kebebasan</b>
10	JEFRI YULIANTO	Tigo Balai (SMAN 1 Matur)	Anggota
11	STEVANYE	Parik Panjang	Anggota
1	ABDUL AGUS	Lawang	Anggota
13	REZA FAHLEVI	Matua Hilia (MTsN 12 Agam)	Anggota
14	DWI ADYTYA	Parik Panjang	Anggota
15	SALWA NUR SHABAH	Tigo Balai (MTsM Lawang)	<b>Ketua Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>
16	LATIFA AL GINA	Matua Mudiak (MTsN 12 Agam)	Anggota
17	MARSYA SRI VIOLA	Tigo Balai (MTsM Lawang)	Anggota
18	IQBAL GLORI	Matua Hilia (MAN 2 Bkt)	Anggota
19	FITRI RAMADHANI	Lawang	Anggota
20	DINUL IHSAN	Panta Pauah (MTsN 12 Agam)	<b>Ketua Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</b>
21	DIAN NOVITA SARI	Parik Panjang	Anggota
22	DELVI YANTI	Lawang	Anggota
23	ANANDA FITRI RIZKIA	Tigo Balai (SMA N 1 Matur)	Anggota
24	VALENCIA PUTRI DENAIKO	Matua Hilia (SMP 1 Matur)	Anggota
25	MARSYA SRI VIOLA	Tigo Balai (MTsM Lawang)	<b>Ketua Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</b>
26	VALENTINO LAURENT	Tigo Balai (SMPN 3 Matur)	Anggota
27	RANTI AMEZY SOFYANTI	Matua Hilia (SMPN 1 Matur)	Anggota
28	FIRDAUS	Lawang	Anggota
29	KEVIN JESICO PRATAMA	Parik Panjang	Anggota
30	SURRAD UMAR YASIN	Panta Pauah (MTsN 12 Agam)	<b>Ketua Divisi Perlindungan</b>

		<b>Khusus</b>
AHRUL ROZI	Parik Panjang	Anggota
MUHAMMAD RIZKY	Matua Hilia (MTsN 12 Agam)	Anggota
RIZKI RAMADHAN	Matua Mudiak (MTsAS)	Anggota
34 FATURRAHMAN ALFI	(MTsN 12 Agam)	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN  
KECAMATAN MATUR  
AGAM

CAMAT MATUR,



**EDO AIPA PRATAMA PUTRA**  
NIP. 19880217 200701 1 001